

Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kambang

Pelayanan Rawat Inap

No. SK: 00.8.3.2/005.5/HC-KBG/2024

Persyaratan

- 1. Pasien Umum a. Membawa foto kopi Kartu Identitas b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan) c. Membawa surat rujukan dari puskesmas lain/pustu polindes dokter praktik swasta/ bidan praktik swasta bila pasien rujukan masuk (bila ada)
- 2. Pasien BPJS a. Membawa foto kopi kartu BPJS, KK, KTP b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan) c. Membawa surat rujukan dari puskesmas lain/pustu polindes dokter praktik swasta/ bidan praktik swasta bila pasien rujukan masuk (bila ada)
- 3. Syarat Pelayanan Rujukan a. Membawa fotokopi Kartu BPJS, KK, KTP b.Dirujuk sesuai indikasi medis dan alur pelayanan rujukan c. Ada surat rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien baru yang perlu mendapatkan perawatan rawat inap harus melalui UGD, baik pasien yang langsung datang atau pasien dari rujukan internal / eksternal
- 2. Setiap pasien yang masuk ruangan harus diterima dengan baik dan mendapatkan penanganan, pemeriksaan dan pelayanan secepatnya
- 3. Petugas meminta keluarga mengisi inform consent rawat inap
- 4. Petugas melengkapi rekam medik, Lembar Observasi,lembar Follow up dokter dan perawat membuat askep
- 5. Petugas rawat inap menyiapkan ruangan yang akan ditempati Pasien
- 6. Pasien Dewasa, Anak, Bayi dan Lansia ditempatkan di ruangan yang berbeda
- 7. Menyediakan obat injeksi dan oral untuk pasien sesuai indikasi
- 8. Memesankan Menu Diet sesuai dengan penyakit pada petugas gizi
- 9. Dilakukan pemeriksaan laboratorium (bila diperlukan)
- 10. Pasien dipulangkan / dirujuk atas indikasi dokter
- 11. Bila ada pasien yang meminta pulang atas permintaan sendiri akan di KIE terlebih dahulu tentang perkembangan penyakitnya dan pengobatannya.Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan



Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kambang

Waktu Penyelesaian

0

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2

menit

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022

JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Pelayanan tindakan medis sederhana Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. Petugas di Meja Informasi
- 3. Email uptpkmkambang@gmail.com,
- 4. WA: 081273648530
 - 5. Instagram: puskesmas kambang